



Imunitas Negara dalam Kontrak Internasional: Analisis Jure Gestionis dalam Sengketa Kementerian Pertahanan RI vs. Navayo Internasional

Fely Oktariani^{1*}, Muhamad Naufal Hibatullah²

^{1,2} Faculty of Law, Universitas Padjadjaran, Jawa Barat,, Indonesia

* Corresponding author's e-mail : fely24001@mail.unpad.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords :

arbitration; international contract; jure gestionis; sovereign immunity; Indonesia.

How To Cite :

Oktariani, F., & Hibatullah, M. (2025). Imunitas Negara dalam Kontrak Internasional: Analisis Jure Gestionis dalam Sengketa Kementerian Pertahanan RI vs. Navayo Internasional. *Nagari Law Review*, 9(1), 63-72.

DOI :

10.25077/nalrev.v.9.i.1.p.63-72.2025

ABSTRACT

The increasing involvement of states in cross-border commercial activities has raised complex legal questions regarding the limits of sovereign immunity, especially when states engage in contractual relations with private entities. This article aims to analyse whether the contractual engagement of the Indonesian Ministry of Defense with Navayo International AG can be classified as a jure gestionis act, and how such classification affects the applicability of state immunity in international arbitration. Using a normative juridical method, this research applies a statute approach to examine national and international legal instruments, a conceptual approach to explore the doctrines of jure imperii and jure gestionis, and a case study approach focusing on the Navayo dispute alongside comparative jurisprudence. Primary legal materials such as conventions and arbitral awards, supported by secondary literature, are systematically analysed to clarify the boundary between sovereign and commercial acts. The study finds that the Ministry of Defense acted in a commercial capacity, thereby falling within the scope of jure gestionis, which excludes immunity from international arbitral jurisdiction. The conclusion emphasizes that Indonesia's lack of specific legislation on state immunity creates legal uncertainty in the enforcement of arbitral awards. This article contributes to the discourse on the need for Indonesia to adopt restrictive immunity through comprehensive legislation to enhance legal certainty and strengthen its position in international business disputes.

1. Pendahuluan

Dalam era globalisasi, interaksi hukum antar masyarakat di berbagai negara menjadi semakin terbuka dan mudah dijalin. Salah satu bentuk hubungan hukum yang berkembang adalah kontrak bisnis internasional, yang menjadi instrumen utama dalam menjalin kerja sama lintas negara, baik antara badan privat maupun yang melibatkan negara sebagai salah satu pihak (dikenal sebagai *State contract*). Pada konteks bisnis internasional, kontrak internasional menjadi peran strategis sebagai dasar penyelenggaraan kerja sama, baik dalam bentuk antar negara, antara negara dengan subjek hukum privat, maupun antara badan hukum privat lintas yuridiksi.¹ Ruang lingkup hukum kontrak internasional tidak terbatas pada perumusan dan eksekusi kontrak, melainkan juga mencakup isu-isu

¹ Dery Ariswanto (2021). Tinjauan Sumber-Sumber Hukum dan Kaitannya dengan Perkembangan Hukum Kontrak Internasional. *Jurnal Hukum dan Syariah: Tahkim*, 17(2), 60. doi: <https://doi.org/10.33477/thk.v17i2.1503>

penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak-pihak dari sistem hukum yang berbeda. Kompleksitas ini sering kali menjadi kendala dalam implementasi kontrak pada transaksi lintas negara. Lebih jauh, kontrak internasional juga membuka peluang munculnya risiko, baik berupa ketidakpastian dalam pelaksanaan hukum maupun perbedaan penafsiran terhadap ketentuan yang disepakati.² Selain mencerminkan hubungan hukum antar pelaku bisnis lintas negara, kontrak yang melibatkan negara juga mengandung dimensi hukum publik yang kompleks.

Kontrak internasional antara negara dan perusahaan asing sudah lazim dilakukan. Salah satu contoh yang relevan adalah kontrak antara Pertamina, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia, dengan Karaha Bodas Company LLC dari Cayman Islands terkait pengembangan energi panas bumi di Jawa Barat.³ Kontrak seperti ini sering kali menghadapi permasalahan terkait imunitas negara, yaitu hak negara yang diakui dalam hukum internasional untuk kebal dari yuridiksi pengadilan asing. Imunitas ini dapat mempengaruhi mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa di kemudian hari.⁴

Persoalan imunitas negara dalam kontrak internasional terkait erat dengan perbedaan kedudukan hukum antara negara dan badan hukum privat. Negara merupakan subjek hukum tertinggi yang memiliki kekuasaan penuh dalam membuat, melaksanakan, dan mengubah hukum. Negara juga memiliki kekuasaan yudikatif untuk mengadili individu atau entitas yang melanggar hukum. Sebaliknya badan hukum privat, seperti perusahaan, adalah subjek hukum dengan kapasitas terbatas yang lebih banyak bertindak sebagai pelaksana hukum yang dibuat oleh negara. Ketidakseimbangan kedudukan hukum ini berdampak pada beberapa aspek penting, termasuk kedudukan para pihak, hukum yang berlaku dan masalah penyelesaian sengketa.⁵

Untuk mengatasi ketidakseimbangan tersebut, dalam hukum internasional berkembang konsep *jure imperii* dan *jure gestionis*. *Jure imperii* merujuk pada tindakan negara di bidang publik dalam kapasitasnya sebagai negara yang berdaulat, sedangkan *jure gestionis* mengacu pada tindakan negara di bidang keperdataan, seperti kegiatan perdagangan.⁶ Tindakan-tindakan yang termasuk *jure gestionis* ini dapat diselesaikan di hadapan badan peradilan umum, arbitrase, dan lembaga penyelesaian sengketa lainnya. Berdasarkan konsep *jure gestionis*, suatu negara dianggap telah menanggalkan imunitasnya (*waiver of immunity*) sehubungan dengan tindakan komersial tersebut. Penangguhan imunitas ini diperlukan agar kedudukan para pihak dalam kontrak atau transaksi komersial dapat sejajar, sesuai dengan prinsip kesetaraan para pihak (*equality of the parties*).⁷

Konsep *jure gestionis* telah banyak diuji dalam praktik dan menjadi dasar bagi pengadilan serta forum arbitrase internasional untuk menolak klaim imunitas negara dalam sengketa yang timbul dari kontrak komersial. Sebagai contoh, dalam sengketa antara Pertamina dan Karaha Bodas Company LLC terkait proyek panas bumi, tindakan komersial Pertamina tidak mendapatkan perlindungan melalui prinsip imunitas negara, sehingga proses arbitrase tetap dapat berlangsung.⁸ Selanjutnya, dalam arbitrase ICSID (*International Centre for Settlement of Investment Disputes*) antara *Liberian Eastern Timber Corporation* (LETCO) dan *Republic of Liberia*, tribunal menolak klaim imunitas negara karena Liberia telah mengikatkan diri dalam kontrak komersial dan secara sukarela menyetujui penyelesaian

² Nanang Kusnadi (2025). Penerapan Hukum Kontrak Dalam Bisnis Internasional. Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam, 12(2), 135. doi: <https://doi.org/10.32832/yustisi.v12i2.19917>

³ Rachel Yohana (2019). Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing Padang Perkara Penanaman Modal Asing di Indonesia (Studi Kasus Pertamina vs Karaha Bodas Company). Tanjungpura Law Journal, 3(2), 161. doi: <https://doi.org/10.26418/tlj.v3i2.35434>

⁴ Sandra Dewi (2022). Penyelesaian Sengketa Bisnis antara Negara dan Perusahaan Asing dalam Perdagangan Internasional. Journal of Criminology and Justice, 2(1), 8.

⁵ Huala Adolf (2007). *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*. Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 55.

⁶ *Ibid.*, hlm. 56.

⁷ *Ibid.*, hlm. 56.

⁸ Rachel Yohana, *Op., Cit.*, hlm. 170.

sengketa melalui arbitrase. Dengan demikian, tindakan negara tersebut dipandang sebagai *jure gestionis* dan tunduk pada yurisdiksi arbitrase internasional.⁹ Dua preseden tersebut menunjukkan konsistensi pendekatan doktrin imunitas terbatas, di mana negara yang bertindak dalam ranah keperdataan dianggap telah menanggalkan imunitasnya dan wajib tunduk pada forum penyelesaian sengketa yang dipilihnya.

Jika kita melihat dalam kasus *Navayo International AG vs. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia* (Kemhan RI), Kemhan RI menghadapi tuntutan hukum di forum arbitrase internasional setelah dinyatakan tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan kontrak dengan perusahaan asal Swiss, Navayo International AG. Dalam kontrak tersebut, para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase internasional di bawah naungan *International Chamber of Commerce* (ICC) yang berkedudukan di Singapura dan menetapkan hukum Swiss sebagai hukum yang berlaku (*governing law*). Namun, ketika forum arbitrase memutuskan bahwa Kemhan RI telah melakukan wanprestasi dan diwajibkan membayar ganti rugi, Pemerintah Indonesia menolak pelaksanaan putusan arbitrase tersebut dengan alasan bahwa kontrak tidak sah karena tidak melalui prosedur hukum nasional yang berlaku.¹⁰

Kasus ini menyoroti kompleksitas hubungan antara prinsip imunitas negara dan keterlibatan negara dalam kontrak internasional. Meskipun prinsip *pacta sunt servanda* mewajibkan para pihak untuk melaksanakan perjanjian secara itikad baik, dalam praktiknya negara kerap menggunakan dalil kedaulatan sebagai dasar untuk menolak putusan yang dianggap merugikan. Keadaan ini menciptakan ketidakpastian hukum dan mengganggu stabilitas hubungan bisnis internasional. Literatur hukum internasional, khususnya dalam kerangka *restrictive theory of sovereign immunity*, menegaskan bahwa imunitas negara tidak berlaku mutlak, melainkan dapat dibatasi apabila negara bertindak dalam ranah keperdataan atau komersial.¹¹ Dalam konteks ini, keberadaan klausula arbitrase dalam kontrak yang ditandatangani oleh negara dapat dianggap sebagai bentuk pelepasan imunitas (*implicit waiver*).¹² Namun, pengakuan terhadap pelepasan tersebut berbeda-beda antar yurisdiksi dan tidak selalu diterapkan secara konsisten oleh pengadilan nasional. Akibatnya, negara yang sebelumnya menyetujui penyelesaian sengketa melalui forum internasional tetap dapat menolak pelaksanaan putusan dengan alasan bahwa pelaksanaan tersebut bertentangan dengan hukum nasional atau mengganggu ketertiban umum (*public order*).¹³

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan utama yang saling berkaitan. Pertama, apakah tindakan Kemhan RI dalam menjalin kontrak dengan Navayo International AG dapat dikualifikasikan sebagai tindakan *jure gestionis* dalam konteks hukum internasional, yaitu tindakan negara dalam kapasitasnya sebagai pelaku komersial atau subjek hukum privat. Kualifikasi ini menjadi penting untuk menentukan apakah negara bertindak di luar kewenangannya sebagai pemegang otoritas publik (*jure imperii*). Kedua, sejauh mana tindakan negara yang dikategorikan sebagai *jure gestionis* dapat meniadakan hak negara untuk mengklaim imunitas terhadap yurisdiksi arbitrase internasional. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara kapasitas tindakan negara dan penerapan prinsip kekebalan negara (*state immunity*)

⁹ C. De Stefano (2014). Arbitration Agreements as Waivers to Sovereign Immunity. *Arbitration International*, 30(1), 59–90. doi : <https://doi.org/10.1093/arbitration/30.1.59>

¹⁰ Imagrace Triamorita Tampubolon, Margaretha Shintauli, Audry Permatasari (2025). Analisis Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Satelit Komunikasi Pertahanan Indonesia dengan Navajo). *Media Hukum Indonesia* (MHI), 2(6), 263–264. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15513052>

¹¹ Dewi Susanti Siagian (2023). Sovereign Immunity in Commercial Transaction Under International Law. *Indonesian Journal of International Law*, 20(2), 288. doi: <https://doi.org/10.17304/ijil.vol20.2.752>

¹² Nicholas Pengelley (2009). Waiver of Sovereign Immunity from Execution: Arbitration is Not Enough. *Journal of International Arbitration* 26(6), 860. doi: <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1436082>

¹³ A.A. Istri Agung Cintya Anomsari (2025). Asas Ketertiban Umum dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, (6)1, 3–6. doi: <https://doi.org/10.22225/jph.6.1.2025.1-7>

dalam forum penyelesaian sengketa internasional. Mengingat semakin aktifnya Indonesia dalam kerja sama bisnis internasional serta maraknya kontrak internasional yang melibatkan entitas negara, kejelasan batas antara tindakan komersial dan tindakan berdaulat menjadi krusial demi menjamin kepastian hukum dan menarik minat investor asing. Oleh karena itu, tulisan ini akan dimulai dengan kajian konseptual mengenai imunitas negara dan *jure gestionis*, dilanjutkan dengan analisis studi kasus sengketa Navayo International AG, serta diakhiri dengan evaluasi terhadap penerapan prinsip tersebut dalam konteks yurisdiksi arbitrase.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis isu-isu hukum yang telah dirumuskan, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfokus pada kajian hukum sebagai seperangkat norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat, yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengarahkan perilaku setiap individu.¹⁴ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : (1) *statute approach* untuk mengkaji peraturan perundang-undangan nasional dan konvensi internasional terkait; (2) *conceptual approach* untuk menganalisis konsep-konsep seperti *jure gestionis*, dan *sovereign immunity*; serta (3) *case study approach* yang berfokus pada sengketa Kemhan RI vs. Navayo International AG dan kasus relevan lainnya. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menganalisis bahan hukum primer berupa instrumen hukum nasional, konvensi internasional, yurisprudensi, bahan hukum sekunder berupa doktrin hukum internasional, serta bahan hukum tersier yang terdiri dari media online. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara sistematis untuk menilai keterkaitan antara konsep imunitas negara dan praktik penyelesaian sengketa di forum arbitrase internasional. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menyusun argumen hukum yang komprehensif, logis, dan relevan dengan perkembangan praktik hukum internasional kontemporer.

3. Hasil & Pembahasan

Dalam ranah hukum internasional, terutama pada ranah kontrak internasional yang melibatkan subjek hukum negara dan badan hukum privat, konsep kontrak memiliki cakupan yang lebih kompleks. Kontrak internasional umumnya tidak hanya mengikat secara hukum, tetapi juga harus memenuhi kriteria formal tertentu, seperti mencantumkan klausula arbitrase, pilihan hukum (*choice of law*), dan pilihan forum (*choice of forum*) untuk menjamin kepastian hukum dalam yurisdiksi yang berbeda.¹⁵ Penting untuk dipahami bahwa meskipun semua kontrak merupakan perjanjian, tidak semua perjanjian memenuhi syarat sebagai kontrak internasional dalam pengertian hukum bisnis internasional. Kontrak internasional memerlukan standar substantif dan prosedural yang lebih ketat, karena dapat menimbulkan konsekuensi hukum lintas yurisdiksi, terutama ketika melibatkan negara sebagai pihak.¹⁶ Dalam konteks inilah isu imunitas negara menjadi penting, karena negara yang bertindak sebagai pihak dalam kontrak bisa saja berusaha menghindari tanggung jawab dengan mengklaim kekebalan terhadap yurisdiksi asing berdasarkan kapasitasnya sebagai badan yang berdaulat.

Dalam hukum internasional publik, prinsip imunitas negara merupakan hukum kebiasaan internasional (*customary international law*) yang melindungi suatu negara dari yurisdiksi pengadilan asing, kecuali apabila negara tersebut secara eksplisit atau implisit melepaskan imunitasnya.¹⁷

¹⁴ Wiwik Sri Widiarty. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, hlm. 24.

¹⁵ Michael Saputra Prajugo (2020). Analisis Yuridis Mengenai Pentingnya Klausula Pilihan Hukum dan/atau Pilihan Forum dalam Kontrak Bisnis Internasional. *Jurnal Magister Hukum Argumentum*, 7(1), 27-28. doi: <https://doi.org/10.24123/argu.v7i1.3006>

¹⁶ Huala Adolf. (2005). *Hukum Ekonomi Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm. 121-129.

¹⁷ Safriani (2010). Imunitas Negara Asing Di Depan Pengadilan Nasional Dalam Kasus Pelanggaran HAM Yang Berat Konsekuensi Hukum Jus Cogens Terhadap Imunitas Negara. *Jurnal Hukum*, 17 (1), 32.

Doktrin ini didasarkan pada keberadaan salah satu konsep fundamental dalam hubungan antarnegara dan sistem hukum yang berlaku di masyarakat internasional, yakni kedaulatan negara (*sovereignty*).¹⁸ Pada mulanya, Prinsip ini dianut dalam bentuk doktrin imunitas absolut, di mana negara tidak dapat digugat di pengadilan negara lain dalam keadaan apa pun, tanpa persetujuan sebelumnya. Dalam konteks ini, semua tindakan negara, baik bersifat publik maupun privat, tetap dilindungi dari yurisdiksi asing.¹⁹ Namun seiring meningkatnya keterlibatan negara dalam kontrak-kontrak bisnis internasional dan kegiatan ekonomi global, banyak negara dan pengadilan internasional mulai mengadopsi doktrin imunitas terbatas (*restrictive immunity*). Doktrin ini membedakan bahwa hanya tindakan negara dalam kapasitas publik yang mendapatkan perlindungan imunitas, sedangkan tindakan dalam kapasitas privat atau komersial tunduk pada yurisdiksi hukum yang berlaku, termasuk dalam forum arbitrase internasional.²⁰

Dalam kerangka doktrin imunitas terbatas, dikenal perbedaan antara dua jenis tindakan negara: tindakan *jure imperii*, yaitu tindakan negara dalam kapasitas sebagai pemegang otoritas publik—seperti pengesahan undang-undang, hubungan diplomatik, dan pertahanan negara—dan tindakan *jure gestionis*, yaitu tindakan negara dalam kapasitas sebagai subjek hukum privat atau pelaku usaha, misalnya dalam membuat kontrak bisnis, membeli barang, atau menyewa properti.²¹ Perbedaan ini memiliki konsekuensi hukum yang signifikan karena tindakan *jure gestionis* umumnya tidak lagi dilindungi oleh prinsip imunitas negara di banyak yurisdiksi.²² Negara yang terlibat dalam kegiatan komersial dipandang setara dengan pelaku usaha lainnya, sehingga tidak berhak lagi berlindung di balik imunitas negara (*immunity state*).²³

Konsep ini memperoleh pengakuan luas dalam praktik peradilan nasional maupun forum arbitrase internasional. Salah satu rujukan penting adalah Konvensi PBB tentang Imunitas Yurisdiksi Negara dan Harta Bendanya Tahun 2004 (*United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property*). Pasal 10 konvensi tersebut secara tegas menyatakan bahwa negara tidak dapat mengklaim imunitas yurisdiksi atas sengketa yang timbul dari transaksi komersial apabila negara bertindak dalam kapasitas privat.²⁴ Dalam konteks arbitrase internasional, tindakan yang tergolong sebagai *jure gestionis* sering dijadikan dasar untuk mengesampingkan imunitas negara, terutama apabila negara telah menandatangani perjanjian yang mengandung klausula arbitrase.²⁵ Ketika negara secara sukarela menjadi pihak dalam kontrak komersial, pengadilan dan forum arbitrase umumnya memandang bahwa negara telah secara implisit atau eksplisit melepaskan hak istimewanya untuk menolak yurisdiksi sehingga tunduk pada mekanisme penyelesaian sengketa yang telah disepakati.²⁶

Dalam praktik kontrak internasional, prinsip pelepasan imunitas negara (*waiver of immunity*) terhadap yurisdiksi pengadilan asing dapat tercermin melalui klausula arbitrase yang disepakati oleh

¹⁸ Ralph H. Folsom, Michael Wallace Gordon, dan John A. Spanogle, JR. *International Business Transactions*. St. Paul: West Publishing Co, hlm. 362-363.

¹⁹ Asha Arif (2021). Aspek Manajemen dan Hukum Perdata Internasional terhadap Penerapan Batasan Commercial Activity dalam Sengketa Imunitas BUMN Indonesia di Pengadilan Asing. *Jurnal Syntax Admiration* 1992. doi: <https://doi.org/10.46799/jsa.v2i7.264>

²⁰ Shaw, M. N. (2021). *International Law*. United Kingdom: Cambridge University Press.

²¹ *Larson V., Domestic and Foreign Corporation*, Supreme Court of the United States, 7 Juni 1949.

²² Safriani, *Op. cit.*, hlm. 25.

²³ Katherine Reece Thomas (2024). *The Commercial Activity Exception to State Immunity: An Introduction*. United Kingdom: Edward Elgar Publishing, hlm. 17-19.

²⁴ Article 10, United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property (2004), yang berbunyi: "A State cannot invoke immunity from jurisdiction in a proceeding which relates to a commercial transaction between the State and a foreign natural or juridical person, if the State has engaged in the transaction in a capacity other than that of a sovereign authority."

²⁵ Katherine Reece Thomas, *Op. Cit.*, hlm 57-61.

²⁶ Sandra Dewi, *Op. Cit.*, hlm. 55.

negara dalam kontrak. Dalam hal ini, apabila suatu negara secara sadar menyetujui untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase internasional, maka tindakan tersebut secara umum dipandang sebagai bentuk pelepasan imunitas yurisdiksi secara implisit (*implicit waiver of jurisdictional immunity*).²⁷ Pengadilan dan tribunal arbitrase di berbagai yurisdiksi, termasuk dalam praktik hukum Inggris dan Amerika Serikat, umumnya menafsirkan persetujuan arbitrase sebagai pengesampingan hak negara untuk menolak yurisdiksi atas dasar kekebalan negara.²⁸

Prinsip imunitas negara dalam konteks modern telah mengalami transformasi seiring dengan meningkatnya keterlibatan negara dalam hubungan keperdataan internasional. Banyak negara, seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis, telah mengadopsi pendekatan imunitas terbatas, yang secara eksplisit mengecualikan tindakan negara yang bersifat *jure gestionis* dari cakupan imunitas negara.²⁹ Dalam pendekatan ini, negara tidak lagi secara otomatis dilindungi oleh kekebalan apabila melakukan kegiatan bisnis yang bersifat privat, karena dianggap telah menempatkan diri sejajar dengan subjek hukum lainnya.

Di Inggris, prinsip ini terdapat dalam *State Immunity Act 1978*, yang secara eksplisit mengecualikan kekebalan negara terhadap klaim yang timbul dari kontrak komersial.³⁰ Demikian pula, Amerika Serikat melalui *Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA) 1976* menetapkan bahwa negara asing tidak berhak atas imunitas apabila sengketa terkait dengan tindakan komersial atau kegiatan bisnis.³¹ Sementara itu, Prancis, dalam praktik yudisialnya, secara konsisten menolak klaim imunitas negara dalam yang menyangkut kontrak dagang atau pengadaan barang dan jasa, khususnya apabila negara secara eksplisit menyepakati forum arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa.³²

Contoh konkret penerapan prinsip ini dapat ditemukan dalam perkara *Karaha Bodas Company LLC v. Pertamina*, di mana tribunal arbitrase menolak klaim imunitas oleh Indonesia atas dasar bahwa tindakan yang disengketakan bersifat komersial. Meskipun Pertamina merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tindakan yang dilakukan dianggap sebagai perbuatan keperdataan yang tunduk pada hukum kontrak dan yurisdiksi arbitrase.³³ Tribunal arbitrase menegaskan bahwa negara, melalui badan publik seperti BUMN, tidak dapat menghindar dari tanggung jawab kontraktual hanya karena statusnya badan publik. Hal ini menegaskan bahwa negara yang bertindak dalam ranah privat wajib mematuhi asas *pacta sunt servanda* dan tunduk pada forum penyelesaian sengketa yang telah disepakati.

Sengketa antara Kemhan RI dan Navayo International AG bermula dari kontrak pengadaan satelit komunikasi pertahanan dalam rangka proyek Satelit Komunikasi Pertahanan Nasional (Satkanhan). Pada 1 Juli 2016, pejabat Kemhan RI, menandatangani perjanjian kerja sama dengan CEO Navayo International AG, Gabor Kuti, untuk pengadaan terminal pengguna jasa dan peralatan terkait, dengan nilai kontrak awal sebesar USD 29.900.000. Namun, proyek ini tidak terlaksana kendala karena tidak didukung oleh anggaran yang memadai, sehingga Kemhan RI tidak memenuhi kewajibannya kepada Navayo International AG sesuai kontrak. Sebagai akibatnya, pada 22 November 2018, Navayo mengajukan gugatan arbitrase ke *International Chamber of Commerce (ICC)* di Singapura, dan tribunal arbitrase dalam putusannya tanggal 22 April 2021 menyatakan bahwa Kemhan RI wajib membayar ganti rugi sebesar USD 16 juta beserta biaya arbitrase.³⁴ Putusan tersebut

²⁷ Sefriani. (2020). *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Komersial Internasional Terkait Imunitas Aset Negara*. Jakarta: FH UII Press, hlm. 90-120.

²⁸ C. De Stefano, *Op. Cit.*, 59-90.

²⁹ MGL Bar (2021). The shifting Perspective of The State Immunity Doctrine. *Mongolian Bar Review*, 11, 45-62.

³⁰ Katherine Reece Thomas, *Op. Cit.*, hlm. 28-30.

³¹ *Ibid.*, hlm 39-40.

³² *Ibid.* hlm 93-94

³³ Izulkha, A. T. (2024). Alternatif penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase: Studi kasus Pertamina vs Karaha Bodas Company (KBC). *Journal of Management Accounting, Tax and Production*, 2(2), 491.

³⁴ Imagrace Triamorita Tampubolon, *Op., Cit.*, hlm. 263-265.

kemudian memunculkan kontroversi karena kontrak dinilai tidak mengikuti mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, meskipun substansi kontraknya berkaitan dengan sektor strategis seperti pertahanan dan keamanan nasional. Hal ini memunculkan persoalan yuridis mengenai status kontrak tersebut; apakah merupakan perjanjian internasional yang memerlukan prosedur formal tertentu, ataupun kontrak komersial biasa antara negara dan subjek hukum privat asing.³⁵

Dilihat dari substansi dan format hukumnya, kontrak antara Kemhan RI dan Navayo International AG lebih tepat dikualifikasikan sebagai kontrak internasional yang bersifat komersial daripada sebagai perjanjian internasional. Kontrak tersebut mengatur pengadaan barang dan jasa, memuat klausul arbitrase ICC di Singapura, menetapkan hukum Swiss sebagai *governing law*, serta ditandatangani oleh badan hukum privat asing, bukan oleh negara asing atau organisasi internasional.³⁶ Unsur-unsur ini merupakan ciri khas hubungan keperdataan transnasional sebagaimana diidentifikasi dalam doktrin kontrak internasional. Oleh karena itu, kontrak ini tidak termasuk kategori perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam UU No. 24 Tahun 2000 yang hanya mengatur perjanjian antar negara.³⁷ Setelah dikualifikasikan bahwa kontrak Kemhan RI-Navayo merupakan transaksi komersial, tindakan Kemhan RI dalam menandatangani kontrak, menyetujui klausul arbitrase internasional, serta melakukan pengadaan barang dan jasa mencerminkan karakter *jure gestionis*. Kualifikasi tersebut menimbulkan konsekuensi yuridis yang penting, karena dalam doktrin imunitas terbatas hanya tindakan *jure imperii*—yakni tindakan yang mencerminkan pelaksanaan kewenangan kedaulatan seperti pertahanan, hubungan diplomatik, atau pembentukan regulasi—yang tetap memperoleh perlindungan imunitas yurisdiksi. Sebaliknya, tindakan yang tergolong *jure gestionis* tidak dilindungi oleh imunitas tersebut.³⁸

Dalam praktik arbitrase internasional, pelepasan imunitas negara terhadap yurisdiksi dapat terjadi secara eksplisit maupun implisit (*waiver of immunity*). Klausul arbitrase yang dicantumkan dalam kontrak pada umumnya dipahami sebagai bentuk pelepasan imunitas secara implisit, karena negara secara sadar menyetujui penyelesaian sengketa melalui forum yang berada di luar yurisdiksi nasionalnya.³⁹ Pendekatan ini telah ditegaskan dalam berbagai yurisprudensi dan praktik peradilan arbitrase, serta didukung oleh ketentuan dalam Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing yang menegaskan bahwa negara yang menjadi pihak dalam perjanjian arbitrase wajib tunduk pada proses arbitrase serta putusan yang dihasilkan, sepanjang kesepakatan dibuat secara sah dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum di negara tempat eksekusi dilaksanakan (Pasal V).⁴⁰

Dalam sengketa antara Kemhan RI dan Navayo International AG, tidak terdapat pernyataan resmi yang menyebut bahwa keberatan pemerintah terhadap pelaksanaan putusan arbitrase ICC Singapura didasarkan pada klaim imunitas negara. Namun, langkah-langkah yang ditempuh pemerintah menunjukkan adanya ketegangan antara kapasitas privat yang dijalankan Kemhan dalam kontrak tersebut dan posisi negara sebagai pemegang otoritas kedaulatan. Menurut Menko Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra, pemerintah berupaya mencegah penyitaan aset negara di Prancis melalui pendekatan diplomatik dengan merujuk pada ketentuan Konvensi Wina mengenai

³⁵ Afny Azzahra Siagian, dkk (2025). Perjanjian Pengadaan Satelit antara Navayo International AG dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia ditinjau dari Hukum Perjanjian Internasional. CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 12(6), 7. doi : <https://doi.org/10.6679/aqnpvt76>

³⁶ Imagrace Triamorita Tampubolon, *Op. Cit.*, hlm. 263-264.

³⁷ Afny Azzahra Siagian, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 7-8.

³⁸ Hazel Fox & Philippa Webb. (2013). *The Law of State Immunity*. United Kingdom: Oxford University Press, hlm. 399-411.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 388-389.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 387-389.

perlindungan aset diplomatik.⁴¹ Pemerintah juga mengemukakan adanya dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan satelit, termasuk temuan audit BPKP yang menunjukkan ketidaksesuaian antara nilai pekerjaan Navayo dengan nilai kontrak.⁴² Terlepas dari langkah-langkah tersebut, secara yuridis tindakan Kemhan RI telah memenuhi karakter *jure gestionis*, karena negara secara sadar menandatangani kontrak komersial dengan pihak swasta asing, menyetujui penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional, serta menetapkan hukum Swiss sebagai hukum yang mengatur perjanjian. Dengan demikian, dalam kerangka doktrin imunitas terbatas, negara tidak lagi memiliki dasar yang kuat untuk mengajukan perlindungan imunitas yurisdiksi atas sengketa yang timbul dari hubungan komersial tersebut.

Ketidakjelasan sikap hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari ketiadaan kerangka normatif nasional yang secara tegas mengatur imunitas negara dalam hubungan perdata internasional. Berbeda dengan negara-negara yang telah mengadopsi rezim *restrictive immunity* melalui undang-undang khusus, Indonesia belum memiliki aturan nasional yang membedakan secara tegas antara tindakan *jure imperii* dan *jure gestionis* serta menetapkan batas operasional imunitas negara, termasuk dalam konteks penyelesaian sengketa melalui arbitrase.⁴³ Kekosongan ini menimbulkan ruang abu-abu dalam praktik, terutama ketika negara terikat dalam kontrak komersial namun tetap mempertahankan posisi sebagai subjek berdaulat dalam eksekusi putusan arbitrase.

Dalam sengketa Kemhan RI dengan Navayo Internasional AG, ketidakjelasan kerangka imunitas negara di Indonesia menimbulkan ambiguitas mengenai sejauh mana negara dapat mengklaim *state immunity*, meskipun tindakan Kemhan RI dalam perjanjian tersebut secara substansial menunjukkan karakter *jure gestionis*. Situasi ini berdampak terhadap kepastian hukum bagi pihak swasta asing serta persepsi terhadap komitmen Indonesia pada mekanisme arbitrase internasional. Tanpa kejelasan batas imunitas negara ketika terlibat dalam transaksi komersial, terdapat risiko inkonsistensi antara kapasitas privat yang dijalankan negara dan sikap negara dalam forum penyelesaian sengketa.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa tindakan Kemhan RI dalam menjalin kontrak dengan Navayo International AG memenuhi karakteristik *jure gestionis*. Negara, melalui Kemhan, bertindak dalam kapasitas privat dengan menandatangani kontrak komersial, menyetujui forum arbitrase ICC di Singapura, serta menetapkan hukum Swiss sebagai hukum yang berlaku. Konsekuensinya, dalam perspektif doktrin *restrictive immunity*, negara tidak dapat menggunakan imunitas yurisdiksi untuk menghindari mekanisme penyelesaian sengketa yang telah disepakati, karena persetujuan terhadap arbitrase pada prinsipnya mencerminkan bentuk pelepasan (*waiver*) yang mengikat baik secara implisit maupun eksplisit.

Temuan ini menunjukkan bahwa ketika negara secara sukarela menjalin hubungan keperdataan internasional, statusnya tidak lagi berada pada posisi sebagai pemegang kedaulatan absolut, melainkan sebagai subjek hukum yang tunduk pada ketentuan kontraktual yang berlaku bagi para pihak. Dalam kasus Kemhan RI dengan Navayo International AG, ketidaksesuaian terlihat antara kapasitas privat yang dijalankan Kemhan dalam kontrak tersebut dan respons terhadap putusan

⁴¹ Tempo.co. (2025, June 18). *Aset pemerintah di Prancis terancam disita buntut kasus Navayo*. Tempo. <https://tempo.co>

⁴² Antara News. (2025, Januari 13). *Pemerintah upayakan hambat eksekusi aset negara terkait kasus Navayo*. <https://www.antaranews.com/berita/4724993/pemerintah-upayakan-hambat-eksekusi-aset-negara-terkait-kasus-navayo>

⁴³ Thalita, F., Amalia, P., & Agusman, D. D. (2023). The Urgency of Express Consent to Waive State Immunity in an International Commercial Arbitration Agreement: Indonesia's Practice. *Journal of Law, Politics and Humanities*, 5,(3), 1700-1714. doi : <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i3.1287>

arbitrase, yang memperlihatkan ketidakselarasan antara doktrin imunitas terbatas dalam praktik nasional

Kondisi ini menunjukkan pentingnya kejelasan normatif mengenai batas berlakunya imunitas negara Ketika negara berpartisipasi dalam kegiatan komersial internasional. Ketiadaan pedoman yang tegas membuka peluang terjadinya interpretasi yang tidak konsisten, yang pada akhirnya dapat menghambat putusan arbitrase maupun pengadilan asing dan memengaruhi persepsi terhadap komitmen Indonesia dalam tatanan hukum global. Dengan memperjelas perbedaan antara tindakan *jure imperii* dan *jure gestionis* serta memastikan konsistensi antara kapasitas privat negara dan kewajiban kontraktualnya, Indonesia berpotensi memperkuat posisinya dalam forum arbitrase internasional sekaligus memberikan jaminan kepastian hukum bagi pihak yang berkontrak dengan negara.

Referensi

Buku

- Adolf, H. (2005). *Hukum Ekonomi Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Adolf, H. (2007). *Dasar - Dasar Hukum Kontrak Internasional*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Folsom, R. H. (2012). *International Business Transactions: A problem-Oriented Coursebook*. Minnesota: West Academic Publishing.
- Fox, H., & Webb, P. (2013). *The law of state immunity*. United Kingdom: Oxford University Press.
- Latipulhayat, Atip. (2021). *Hukum Internasional: Sumber - Sumber Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Reece Thomas, K (2024). *The Commercial Activity Exception to State Immunity: An Introduction*. United Kingdom: Edward Elgar Publishing.
- Sefriani. (2020). *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Komersial Internasional Terkait Imunitas Aset Negara*. Jakarta: FH UII Press.
- Shaw, M. N. (2021). *International Law*. United Kingdom: Cambridge University Press.
- Wiwik Sri Widiarty. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.

Book Chapter

- Butt, S., Crockett, A., & Lindsey, T. (2020). Corruption and Illegality in Asian Investment Disputes: Indonesia. In F. Baetens (Ed.), *Corruption and Illegality in Asian Investment Disputes Arbitration: Asia in Transition* (pp. 259–284). Singapore: Springer Nature.

Artikel Jurnal

- A.A. Istri Agung Cintya Anomsari (2025). Asas Ketertiban Umum dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, (6)1, hlm 3-6.
- Afny Azzarah Siagian, dkk. (2025). Perjanjian Pengadaan Satelit antara Navayo International AG dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Ditinjau dari Hukum Perjanjian Internasional. *CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 12(6), hlm. 7.
- Asha Arif. (2021). Aspek Manajemen dan Hukum Perdata Internasional Terhadap Penerapan Batasan Commercial Activity dalam Sengketa Imunitas BUMN Indonesia di Pengadilan Asing. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(7), hlm. 1992.
- Ayesha Tasya Izulkha. (2024). Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui Arbitrase: Studi Kasus Pertamina vs Karaha Bodas Company (KBC). *Journal of Management Accounting, Tax and Production*, 2(2), hlm 491.

- C. De Stefano. (2014). Arbitration Agreements as waivers to Sovereign Immunity. *Arbitration International*, 30(1), hlm. 59–90.
- Dery Ariswanto. (2021). Tinjauan Sumber - Sumber Hukum dan Kaitannya dengan Perkembangan Hukum Kontrak Internasional. *Jurnal Hukum dan Syariah: Tahkim*, 17(2), hlm. 60.
- Dewi Susanti Siagian (2023). Sovereign Immunity in Commercial Transaction Under Under International Law. *Indonesian Journal of International Law*, 20(2), hlm. 288.
- Feren Thalita, Prita Amalia, & Damos Dumoli Agusman (2023). The Urgency of Express Consent to Waive State Immunity in an International Commercial Arbitration Agreement: Indonesia's Practice. *Journal of Law, Politics and Humanities*, 5(3) hlm. 1700-1714 .
- Imagrace, T., Margaretha, S., & Audry, P. (2025). Analisis Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Satelit Komunikasi Pertahanan Indonesia dengan Navayo). *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(6), hlm. 263–265.
- Michael Saputra Prajugo (2020). Analisis Yuridis Mengenai Pentingnya Klausula Pilihan Hukum dan/atau Pilihan Forum dalam Kontrak Bisnis Internasional. *Jurnal Magister Hukum Argumentum*, 7(1), hlm. 27–28.
- Nanang Kusnadi (2025). Penerapan Hukum Kontrak Dalam Bisnis Internasional. *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam*, 12(2), hlm. 135.
- Nicholas Pengelley (2009). Waiver of Sovereign Immunity from Execution: Arbitration is Not Enough. *Journal of International Arbitration*, 26(6), hlm. 860.
- Rachel Yohana. (2019). Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing pada Perkara Penanaman Modal Asing di Indonesia (Studi Kasus Pertamina vs. Karaha Bodas Company). *Tanjungpura Law Journal*, 3(2), hlm. 161–170.
- Sandra Dewi. (2022). Penyelesaian Sengketa Bisnis antara Negara dan Perusahaan Asing dalam Perdagangan Internasional. *Journal of Criminology and Justice*, 2(1), hlm. 8.
- Sefriani. (2010). Imunitas Negara Asing di Depan Pengadilan Nasional dalam Kasus Pelanggaran HAM yang Berat: Konsekuensi Hukum Jus Cogens Terhadap Imunitas Negara. *Jurnal Hukum*, 7(1), hlm. 32.

Sumber Lain

- United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property (2004).
- Larson v. Domestic and Foreign Commerce Corp., 337 U.S. 682 (1949).
- Oyumaa, V. (2016, September 8). *The Shifting Perspective of the State Immunity Doctrine*. Mongolian Bar Association. <https://www.mglbar.mn/a/3890>
- Antara News. (2025, Januari 13). Pemerintah upayakan hambat eksekusi aset negara terkait kasus Navayo. <https://www.antaranews.com/berita/4724993/pemerintah-upayakan-hambat-eksekusi-aset-negara-terkait-kasus-navayo>
- Tempo.co. (2025, June 18). Aset pemerintah di Prancis terancam disita buntut kasus Navayo. Tempo. <https://tempo.co>